



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/614 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PEMBERIAN
MODAL USAHA MIKRO BAGI PELAKU USAHA PEREMPUAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan dan potensi usaha mikro khususnya bagi pelaku usaha perempuan di Kabupaten Sidoarjo, perlu dilaksanakan pemberian modal usaha mikro bagi pelaku usaha perempuan Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Persiapan Pemberian Modal Usaha Mikro bagi Pelaku Usaha Perempuan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Persiapan Pemberian Modal Usaha Mikro bagi Pelaku Usaha Perempuan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan rancangan pedoman teknis pemberian modal usaha mikro bagi pelaku usaha perempuan;

- b. melaksanakan sosialisasi pedoman teknis pemberian modal usaha mikro bagi pelaku usaha perempuan;
- c. menyiapkan bahan, jadwal, dan evaluasi pelaksanaan pemberian modal usaha mikro bagi pelaku usaha perempuan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

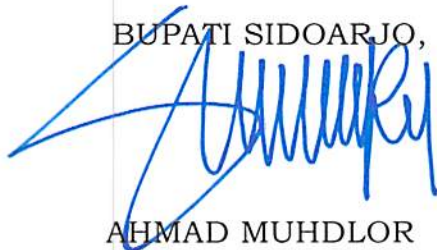
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua II, sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 614 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM PERSIAPAN PEMBERIAN MODAL USAHA MIKRO
BAGI PELAKU USAHA PEREMPUAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Pengarah III : Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
4. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
5. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
7. Wakil Ketua II : Kasat Narkoba Polresta Sidoarjo.
8. Sekretaris I : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
9. Sekretaris II : Kasi Pendataan dan Kelembagaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
10. Anggota :
 - a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Seksi Pembinaan dan Kemitraan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo;
 - i. 2 (dua) Orang Staf Seksi Pembinaan dan Kemitraan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR